

**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi
Kemiskinan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo – Kota Batu**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh :

HERMANTO EDY SUSILO

2019210052

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Di Indonesia, ada persoalan kemiskinan, bahkan di kota Torongrejo, di mana program PKH bekerja untuk memberantasnya. PKH telah bermukim di kota Torongrejo sejak tahun 2016. Penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut merupakan salah satu inisiatifnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) diimplementasikan di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan variabel apa yang membantu dan menghambat kemampuan program untuk memerangi kemiskinan di sana. Kota Batu Partisipan dalam studi deskriptif kualitatif ini berjumlah enam orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diteliti dengan menggunakan metode Miles, Huberman, dan Saldana. Menggunakan indikator kajian model metode implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu struktur birokrasi, sikap, sumber daya, dan komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan mencapai tujuan dan harapan yang diharapkan. Alhasil, program PKH di Desa Torongrejo tetap berjalan dan berhasil mengentaskan kemiskinan dengan mengurus kebutuhan pokok masyarakat di masa sulit. Dua unsur yang berhasil membantu pelaksanaan program ini adalah tersedianya komunikasi yang dapat dipercaya dan sumber daya yang memadai. Masalah restriktif ketiga adalah sisa peserta atau orang yang secara berkala lalai menjalankan tugas yang diberikan karena tidak memahami batasan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Program Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan mendasar bangsa atau negara manapun ialah menemukan dan menerapkan kondisi sosial yang ideal serta bagaimana merealisasikannya. Upaya atau strategi yang digunakan dalam mencari kondisi ideal suatu masyarakat tersebut disebut sebagai pembangunan, yang mana tanggung jawab pembangunan ini diamanatkan kepada pemerintahan dalam suatu negara sehingga suatu negara bertugas membawa masyarakat serta bangsanya pada kondisi yang lebih baik. Pembangunan memiliki sifat yang multidimensi terkait lingkup objek yang menjadi sarannya yang memiliki sifat keterkaitan antara bidang satu dengan bidang lainnya. Adapun salah satu lingkup dalam pembangunan adalah bidang ekonomi. Hambatan pembangunan utama yang menyebabkan kemiskinan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, dan kesehatan yang buruk. Indonesia pada saat ini sebagai negara berkembang juga turut menghadapi problem kemiskinan tersebut (Hasan dan Aziz 2018).

Kemiskinan adalah salah satu yang paling mungkin mengakibatkan perkara sosial yang bersumber berdasarkan kemiskinan dan ketimpangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seringkali tidak berdiri sendiri namun terkait dengan faktor lain. Mengingat kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh kemelaratan, sangat mungkin diasumsikan bahwa kemelaratan adalah masalah krusial dan jalan menuju perbaikan finansial di wilayah kemelaratan. Namun, masalah kemiskinan telah berkembang menjadi masalah yang kompleks karena

terkait dengan sudut pandang sosial, keuangan, dan sosial. Banyak penyebab yang terkait, seperti berikut ini, dapat menyebabkan kemiskinan:

1. Sebagai penyandang disabilitas.
2. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
3. Tidak ada modal skill untuk dicoba.
4. Tidak ada kesempatan kerja, dapat diputus kontrak (PHK).
5. Tinggal di tempat terpencil dengan sedikit akses ke infrastruktur dan sumber daya alam atau layanan sosial yang tidak memadai (seperti pensiun, perawatan kesehatan, dan kematian).

Menurut Pasal 24 tahun 2004, kemiskinan adalah negara atau kelompok di mana kebebasan mendasar untuk mendapatkan upah yang adil diabaikan pada tingkat keuangan, sosial, dan mungkin politik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertugas menjaga kesejahteraan seluruh rakyat dan menghapuskan kemiskinan dan penderitaan lainnya. Memerangi kemiskinan sebagai penghambat kemakmuran bangsa tentu merupakan masalah yang sangat krusial. khususnya pada sila kedua dan kelima pancasila. Substansi sila kedua Sesuai dengan sila kelima, Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bekerja untuk memastikan kesejahteraan semua penduduknya dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan perlakuan yang adil dan penuh kasih (Suhardin, 2017: 12).

Menurut uraian di atas, kemiskinan didefinisikan sebagai tidak adanya kebutuhan mendasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan

kesehatan. Inisiatif ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan melalui layanan sosial karena kemiskinan semakin parah. Menurut pedoman Program Keluarga Harapan (2021), Program PKH adalah sejenis program pemerintah yang menawarkan bantuan keuangan bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah atau cacat (RTM/RTSM). Pemerintah Indonesia telah menerapkan PKH sejak tahun 2007 sebagai upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Inisiatif PKH menjadikan keluarga kurang mampu yang sakit sebagai panutan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kecil. Sasaran sasaran porsi pendidikan kriteria adalah anak SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan anak usia 6 sampai 12 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Jaminan sosial diberikan pada lanjut usia serta mereka yang memiliki penyakit serius.

Selanjutnya, dalam Sutmasa (2021), Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh orang, otoritas, atau organisasi publik dan swasta untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam pilihan kebijakan. Pelaksanaan PKH diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat miskin yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan dapat mengakses pelayanan yang baik sejalan dengan pemerintah atau berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat yang mandiri. Sasaran PKH sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Permensos 1 Tahun 2018 tentang PKH adalah keluarga miskin dan rentan atau perorangan yang telah terdaftar dalam sistem pendataan terpadu program penanggulangan kemiskinan yang membahas masalah


kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan PKH sebagaimana tercantum dalam Permensos 1 Pasal 2 adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga berpenghasilan rendah, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan taraf hidup mereka. Tujuan lain dari PKH adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam wajib belajar 12 tahun. Masih banyak anak-anak yang bersekolah hidup di jalanan. Penghalang utama realitas mereka adalah dasar kemiskinan, penyimpangan, dan beberapa penyebab anak jalanan. Menurut Arista dan Sederhana (2019), fase implementasi strategi yang dikenal sebagai eksekusi strategi adalah ketika pengambil keputusan merefleksikan implikasi keputusan mereka terhadap individu yang akan terpengaruh.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa langkah di berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi kemiskinan di sana. Dukungan moneter langsung akan ditawarkan, dimulai dengan kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan. Karena kemiskinan, sejumlah besar orang Indonesia berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Besar harapan penulis agar dengan diterapkannya PKH akan membawa perekonomian yang lebih baik, khususnya di Desa Torongrejo yang terletak di Kecamatan Junrejo tempat beliau melakukan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses pengorganisasian kesepakatan dan kegiatan yang terencana dengan baik untuk mencapai apa yang diharapkan, dengan tujuan agar pelaksanaan Program (PKH) dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diperlukan dan hasil yang diharapkan.

Angka kemiskinan di Kota Batu cukup tinggi, mencapai 8.063 jiwa dari total penduduk sebanyak 214.653 jiwa. Angka kemiskinan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 8.012 orang. “Dengan adanya program yang dicanangkan oleh Dinas Sosial ini diharapkan benar-benar dapat menurunkan angka kemiskinan tahun ini. Kita memang tidak ingin kemiskinan bertambah meski masih ada pandemi. Pandemi Covid 19 sebagai salah satu faktor pendorong angka kemiskinan. Banyaknya pengangguran akibat pandemi dan belum pulihnya perekonomian, baik secara nasional maupun di Kota Batu, mengakibatkan banyaknya penduduk miskin di Kota Batu (radarmalang.com)

Tahun 2020 Garis Kemiskinan Kota Batu Meningkat Selain kenaikan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Batu bertambah sekitar 510 orang, dari 8,12 ribu orang (3,89% dari total penduduk) pada tahun 2020. ke 8.63. ribu orang (4,09% dari total penduduk) pada tahun 2021. Hingga tahun 2019, angka kemiskinan di kota Batu terus meningkat menurut Badan Pusat Statistik (2021). Dengan adanya program PKH diharapkan peningkatan angka kemiskinan di kota Batu dapat segera berkurang. Berikut merupakan grafik peningkatan angka kemiskinan di kota batu yang mengalami peningkatan berdasarkan tahun ke tahun dan bisa kita lihat sebagai berikut :

Gambar 1.1 BPS Kota Batu



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Maret 2010 - Maret 2021

Dari grafik di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2019 hingga 2021. Dengan meningkatkan pelaksanaan PKH yang baik dan sesuai arahan pemerintah, diharapkan mampu mengatasi kemiskinan. Menurut hukum Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Kemiskinan Bersama, Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, karena itu pemerintah berperan penting dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui Implementasi PKH Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo. Dilihat pada masalah yang ada di Desa Torongrejo adalah kemiskinan yang mengalami kenaikan, dan jumlah dari tahun 2019 angka

kemiskinan di kota Batu terus meningkat berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “implementasi program keluarga harapan (PKH) untuk mengatasi kemiskinan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo” di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan konteks di atas, berikut adalah bagaimana masalah penelitian ini dinyatakan:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di desa Torongrejo Kecamatan Junrejo?
2. Unsur apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo dalam pengentasan kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar peneliti dapat memecahkan masalah terkait penelitian, tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan temuan ketika penelitian telah selesai. Tujuan untuk penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur yang membantu dan menghambat pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan tujuan pengentasan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

sebagai sumber pengetahuan dan fakta yang akan menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Dalam rangka pelaksanaan PKH, Pemda Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo dapat mengambil manfaat dari ide, pertimbangan, dan brainstorming kajian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto*. *Publika*, 175-190.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Al'yassin, S. S. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Baros Kota Sukabumi* (Doctoral Dissertation, Fisip Unpas).
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56–66.
- Azhari, I. (2020). *Implementasi Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Prsepektif Imam Al-Mawardi (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Batu Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kota Batu: Batu.
- Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021).
- Hasan, Muhammad and Azis, Muhammad, (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua)*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, Makasar.
- Kalendesang, A. K., Lambey, L., & Budiarmo, N. S. (2017). *Analisis efektivitas sistem pengendalian internal persediaan barang dagang pada Supermarket Paragon Mart Tahuna*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Kartiawati, K. (2017). *Analisis Efektivitas Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Kampung Bonglai KeC. Banjit Kab. Way Kanan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Kasana, R. I. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Loktabat Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Kementerian Sosial RI, (2016:36). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementerian Sosial)
- Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*,” (Jakarta: Kementerian Sosial, 2016), 25.

- Lararenjana, E. (2022, Juni 14). *Penyebab Kemiskinan di Indonesia yang Paling Utama*. Retrieved from merdeka.com.
- Liahati, L., & Larasati, D. C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B., Huberman, M.a, & Saldana, J. (2014). *Menggambar dan menarik kesimpulan. Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Metode, 275–322. <https://doi.org/11 Januari 2016>.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi, P. 410).
- Nusa, F. A. (n.d.). *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh)*. *JURNAL KRITIS*.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan untuk Memutus Rantai Kemiskinan di Kota Malang*. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64-74.
- Raharusun Yohanis Anthon, dkk. (2020). *Penerapan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Tinjau Dari Undang-undang No 32 Tahun 2004*. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. 2. (1)
- Sjafari Agus, (2014). *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sutmasa Y Gede. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. *Jurnal Cakrawarti*. 4. (1).
- Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). *Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng*. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Tay Dicky Siswant Renggi dan Rusmiwari Sugeng. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 8. (4).
- Tysara, L. (2022, January 27). *Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya*. Retrieved from Liputan 6: <https://hot.liputan6.com/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahui-ukurannya>.

World Bank. (2015). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia diakses melalui: [http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/lkhtisar-Laporan-BD-tentang Kemiskinan-di-Indonesia.pdf](http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/lkhtisar-Laporan-BD-tentang-Kemiskinan-di-Indonesia.pdf)*.

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang No. 24 Tahun 2004

Permensos 1 Tahun 2019 Tentang Program Keluarga Harapan.

Undang-undang dalam peraturan Presiden No.13 Tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

INTERNET :

Radarmalang.com. (2022, 30 November). Kemiskinan di Batu Tembus 8.063 Jiwa. Diakses Pada 13 Desember 2022, Dari peningkatan kemiskinan. Radarmalang.com <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/30/09/2022/kemiskinan-di-batu-tembus-8-063-jiwa/>

